



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERLINDUNGAN KAWASAN SITUS GUA PAWON DAN LINGKUNGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. Bahwa kawasan Situs Gua Pawon sebagai situs purbakala yang diperkirakan berumur 10.000-6.000 tahun lalu, serta memiliki sumber mata air Cinyusuan merupakan sumber daya alam yang mempunyai nilai penting bagi Kabupaten Bandung Barat, baik dari sudut pandang sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata;
- b. bahwa kawasan Situs Gua Pawon memiliki lingkungan geologi dengan nilai ekonomi tinggi sehingga sering kali dilakukan penambangan yang dapat mengakibatkan rusaknya kawasan tersebut;
- c. bahwa dalam rangka mempertahankan kawasan termaksud dari kepunahan dan kerusakan, perlu dilakukan suatu perlindungan terhadap kawasan termaksud dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi konservasi, lingkungan dan penataan ruangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perlindungan kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan lembaran negara Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan Kawasan Kars di Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas daerah Kabupaten

Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN SITUS GUA PAWON DAN LINGKUNGANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adala Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Binamarga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pertambangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat tentang Perlindungan kawasan Situs Gua Pawon.
6. Lingkungan Geologi adalah bentang alam bagian paling atas dari kulit bumi, bahan galian dan air tanah yang terkandung didalamnya serta proses alam yang terdapat di dalamnya yang mempengaruhi kehidupan manusia.
7. Perlindungan kawasan adalah upaya melindungi keberadaan sifat serta jenis lleingkungan situs dari dampak kegiatan manusia maupun pembangunan dan upaya melindungi hasil pembangunan dari unsur lingkungan alam yang membahayakan.
8. Gua adalah sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam.
9. Kawasan Situs Gua Pawon adalah gua yang terletak di kawasan topografi semi kars Citatah-Rajamandala kecamatan Cipatat.
10. Benda cagar budaya adalah buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atu bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 5 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai ilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
11. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
12. Pelestarian lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Kawasan Kars adalah kawasan bantuan karbonat (bantuan gamping dan/atau dolomit) yang memperlihatkan bentang alam kars. Bentang alam atau morfologi karst adalah bentang alam bantuan karbonat yang ditandai oleh bukit berbangun kerucut dan menara, lembah dolina, gua, stalaktit dan stalakmit serta sungai bawah tanah.

Pasal 2

Perlindungan kawasan Situs Gua Pawon dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi serta mengeliminir kerusakan sumber daya alam, situs purbakala yang terdapat pada kawasan topografi semi kars Citatah-Rajamandala, akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Kegiatan perlindungan kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya secara terpadu dan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat dan keseimbangan lingkungan dengan menggunakan pendekatan ekosistem.

Pasal 4

Tujuan perlindungan kawasan Situs Gua Pawon, yaitu :

- a. Memanfaatkan kawasan Situs Gua pawon sebagai kawasan benda cagar budaya dan situs sehingga perlu adanya perlindungan dan pemeliharaan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran;
- b. Menjamin kelestarian sumber daya alam, benda cagar budaya, keanekaragaman hayati dan tata ruang;
- c. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- d. Menjamin ketersediaan dan keamanan sumber daya alam, flora dan fauna baik untuk masa kini maupun di masa-masa yang akan datang.

Pasal 5

Sasaran perlindungan kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya yaitu :

- a. Mewujudkan kegiatan yang meningkatkan nilai penting bagi ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan;
- b. Meningkatkan upaya perlindungan kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan di daerah tersebut sebagai fungsi hidrologi, proses geologi, keanekaragaman hayati, nilai sejarah dan budaya yang ada didalamnya;
- c. Tercapainya konsep pengembanganyang maksimal dengan perubahan yang minimal dengan kegiatan wisata di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya terutama pada potensi dan bentukan alam yang telah ada.

BAB III

LOKASI, ZONA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Kawasan Situs Gua Pawon terletak di bukit gamping Pasir Pawon sebagai bagian dari kawasan perbukitan gamping kars Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat.
- (2) Kawasan Situs Gua Pawon merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat.

Pasal 7

Batas-batas kawasan Situs Gua Pawon, yaitu :

- (1) Berdasarkan kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs mengatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai kebutuhan;
- (2) Batas-batas situs dan lingkungannya menetapkan dengan sistem zonasi berdasarkan jenis kegiatan yang terdiri dari zona inti, zona penyangka dan zona penunjang.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perlindungan dilaksanakan di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya.
- (2) Kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki luas areal lebih kurang 31,9 Ha (Tiga Puluh satu Koma Sembilan Hektar).
- (3) Kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Kampung Paeon dan kampung Mekar Mulya;
 - b. Sebelah selatan : Sungai dan Jalan Desa Gunung Masigit;
 - c. Sebelah barat : Tanah milik PT. Bukit Asar;
 - d. Sebelah Timur : Kampung Mekar Mulya..
- (4) Kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki bata-batas koordinat sebagai berikut :

KOORDINAT

No. Patok	Koordinat UTM	
	X (m)	Y (m)
1	769.243	9.245.093
2	769.379	9.245.228
3	769.643	9.245.249
4	769.765	9.245.196
5	769.832	9.245.066
6	769.862	9.244.914

7	769.832	9.244.800
8	769.475	9.244.790
9	769.365	9.244.765
10	769.344	9.244.595
11	769.214	9.244.564
12	769.098	9.244.600
13	769.034	9.244.756
14	769.220	9.244.902

Pasal 9

- (1) Peta kawasan Situs Gua Pawon tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil kajian dari peta geologi dan hasil survey lapangan yang disusun oleh dinas berdasarkan kompilasi dari data yang telah dikeluarkan oleh Kelompok Riset Cekungan Bandung dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 10

Ruang lingkup perlindungan kawasan Situs Gua Pawon meliputi :

- a. Kawasan cagar budaya;
- b. Kawasan resapan sumber daya air;
- c. Kawasan cagar alam geologi; dan
- d. Kawasan kars.

BAB IV

NILAI STRATEGIS KAWASAN SIUTS GUA PAWON

Pasal 11

- (1) Kawasan Situs Gua Pawon mempunyai beberapa nilai strategis yang meliputi ;
 - a. Situs kepurbakalaan yang berumur 10.000-6.000 tahun yang lalu;
 - b. Kawasan kars kelas I;
 - c. Mata air Cinyusuan; dan
 - d. Fosil foraminifera yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Nilai ilmiah, yang berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi berbagai jenis ilmu pengetahuan, baik yang berbasis kebumih (geologi, hidrogeologi dan hidrologi, speologi, paleontologi), biologi, kehutanan, pertanian, ekologi, arkeologi, sosial, budaya, maupun hukum;

- b. Nilai ekonomi, yang berkaitan dengan fungsinya sebagai sumber daya alam hayati dan nirhayati, yang bermanfaat di bidang pertambangan, kehutanan, pertanian, pengelolaan air, pariwisata dan budidaya bioekonomi; dan
- c. Nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan aspek keindahan, rekreasi, pendidikan, sosio-ekonomi dan sosio-budaya setempat.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Perlindungan Kawasan Situs Gua Pawon

Pasal 12

Kegiatan perlindungan kawasan Situs Gua Pawon ditujukan untuk ;

- a. Benda cagar budaya karena mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa Indonesia sifatnya yang memberikan corak khas dan unik serta jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka;
- b. Daerah resapan air hujan dan daerah keluaran air bawah tanah yang bertujuan melindungi sistem hidrologi dan geohidrologi yang terdapat dipermukaan dan dibawah permukaan;
- c. Bentang alam kars yang terdapat di kawasan Situs Gua pawon dan Lingkungannya.
- d. Flora dan fauna yang tedapat di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya.

Bagian Kedua

Konservasi Kawasan Situs Gua Pawon

Pasal 13

- (1) Penataan permukaan lahan dan reklamasi lahan bekas penambangan.
- (2) Meningkatkan dan memelihara potensi alam yang ada di kawasan ini berupa sumber mata air, kesuburan tanah, dan lain sebagainya dengan cara penanaman pohon terutama di sekitar puncak gua pawon dan di seluruh area deliniasi.

BAB VI

PENGEMBANGAN KAWASAN SITUS GUA PAWON

Pasal 14

Berdasarkan potensi nilai strategis, fungsi, manfaat dan peruntukannya, pengembangan kawasan Situs Gua Pawon dilakukan antara lain :

- a. Menata zonasi dengan mengacu pada pola dasar penataan fisik di kawasan Situs Gua Pawon dan sekitarnya;

- b. Membuat kebun raya yang terdiri dari tanaman-tanaman khas dan tumbuh di dataran tinggi priangan;
- c. Mengembangkan konsep wisata yang berwawasan lingkungan di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya; dan
- d. Menerapkan konsep pengembangan yang maksimal dengan perubahan yang minimal dalam kegiatan wisata kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungan terutama pada potensi dan bentukan alam yang ada.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan kawasan Situs Gua Pawon yang meliputi :
 - a. Penyusunan kriteria dan panduan/pedoman penetapan wilayah, pengembangan dan konservasi lingkungan geologi;
 - b. Menetapkan suatu daerah menjadi kawasan lindung Situs Gua Pawon;
 - c. Survei, menginventarisir. Mitigasi dan pemetaan lingkungan geologi;
 - d. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan unsur lingkungan geologi;
 - e. Upaya penertiban terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang tidak memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan geologi;
 - f. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan geologi;
 - g. Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya yang tersebar di daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
 - h. Penyelamatan terhadap penemuan tinggalan budaya yang berada di atas dan masih terkubur di dalam tanah;
 - i. Pengaturan pemanfaatan bagi kepentingan sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata.

BAB VIII

KEGIATAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN SITUS GUA PAWON DAN LINGKUNGANNYA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pertambangan yang memiliki izin yang sah dapat tetap melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan kerusakan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dari Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas bersama dengan Satuan Polisi pamong Praja, SKPD terkait dan Instansi terkait.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat dapat turut serta baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi masyarakat.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 18

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum bagi aparaturnya dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparaturnya pelaksana; dan
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 19

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa penyerahan penanganan pelanggaran dan "tindak pidana" di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan perlindungan benda cagar budaya kepada penyidik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Berdasarkan pertimbangan situasi terakhir di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya perlu dipertimbangkan :

- a. Ditetapkan waktu penghentian kegiatan penambangan serta pengaturan-pengaturan dalam masa tenggang diantara masa penetapan hingga waktu penghentian tercapai.
- b. Kegiatan pengganti apabila kegiatan penambangan dihentikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 15 Februari 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 7



BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR